



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 14 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, pasal 46 Peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak daerah maka perlu dilakukan penarikan tarif retribusi pelayanan Pasar dan penarikan Pajak parkir kendaraan dalam rangka peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berorientasi pada kemajuan pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Yahukimo.
7. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
11. Petugas Pemungut Retribusi adalah Kepala pasar dan petugas pasar yang ditetapkan oleh Bupati dan diberikan tugas dan tanggungjawab melakukan pengamprahan karcis, melakukan pemungutan retribusi dan menyetorkan hasil pungutan ke Kas Daerah.
12. ReTribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut Ratribusi adalah Pungutan Daerah atas pelayanan pasar.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi bagi Petugas Pemungut Retribusi, Pengelola Pasar dan petugas pelayanan Pajak Parkir Kendaraan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas pungutan Retribusi dan Pelayanan Pajak Parkir Kendaraan.

BAB III NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios dan toko yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, yaitu penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios dan toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang dan kendaraan yang masuk kedalam areal pasar.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios dan toko.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios dan toko yang dikelola pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar dan kendaraan yang masuk kedalam areal pasar baru.

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan atas jenis bangunan atau tempat yang digunakan serta tempat parker yang ada di sekitar pasar .

BAB IV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Karcis

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi dengan menggunakan SKRD/Dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat Elektronik atau Non Elektronik di Tempat Pemungutan Retribusi.
- (2) Kepala Dinas Menetapkan Tempat Pemungutan retribusi.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas telah menetapkan tempat pemungutan Retribusi sebagaimana pada ayat (2) Kepala Dinas menunjuk petugas pemungut Retribusi.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SKRD atau Karcis yang bersifat Elektronik/ non elektronik.

Pasal 8

Petugas pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri sipil yang bertugas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 9

- (1) Karcis Retribusi disiapkan, dicetak dan diorporasi oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyerahkan Karcis Retribusi kepada pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi di Pasar.

Bagian Kedua

Pemungutan dan penyeteran

Pasal 10

Petugas Pemungut Retribusi memungut Retribusi dan memberikan Karcis Retribusi kepada Setiap orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar, termasuk pemungut atau Pemotong Retribusi

Pasal 11

- (1) Petugas pemungut Retribusi berkewajiban merekap hasil penjualan Retribusi dan sisa Karcis Retribusi setiap hari.

- (2) Petugas pemungut Retribusi berkewajiban menyetor uang hasil penjualan karcis Retribusi kepada Kepala dinas melalui bendahara penerimaan pada Dinas dengan berpedoman pada ketentuan tatacara penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Petugas pemungut Retribusi setiap melakukan penyetoran uang hasil penjualan karcis retribusi berkewajiban melaporkan rekapitulasi karcis retribusi yang terjual dan sisa karcis Retribusi kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Petugas pemungut retribusi berkewajiban menyimpan potongan Karcis Retribusi yang terjual.

Pasal 10

- (1) Petugas pemungut Retribusi membuat penetapan pendapatan Retribusi dan karcis retribusi yang terjual serta sisa karcis retribusi yang tidak terjual setiap akhir bulan berjalan dalam berita acara.
- (2) Petugas Retribusi berkewajiban menyerahkan bukti potongan karcis yang terjual kepada kepala Dinas setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/Dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat elektronik/ non elektronik kepada petugas pemungut Retribusi dalam hal ini karcis yang diberikan oleh petugas pemungut kepada wajib retribusi.
- (2) Petugas pemungut retribusi menyetorkan uang hasil penjualan karcis retribusi kepada kepala dinas melalui bendahara penerimaan.
- (3) Penerimaan uang hasil penjualan karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan Daerah dan Wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Bendahara penerimaan berkewajiban menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi yang diterima dari petugas pemungut retribusi ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan melakukan rekap hasil penjualan karcis Retribusi sesuai dengan surat tanda setoran dengan berita acara hasil rekapian setiap bulan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar Baru, Pasar Lama dan Pasar Sore Jalur I tercantum dalam Lampiran Peraturan bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PAJAK PARKIR

Pasal 14

Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan Pasar dilaksanakan di pasar baru, pasar lama, pasar sore di Jalur 1 Kota Dekai Kabupaten Yahukimo.

BAB V
TARIF PAJAK PARKIR KENDARAAN DIPASAR

Bagian kesatu
Pasar Baru
Pasal 15

- (1) Tarif kendaraan Motor dan Mobil yang masuk kedalam areal pasar di pungut Pajak parkir kendaraan.
- (2) Pajak parkir kendaraan di Areal Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh petugas pemungut pajak parkir di Pasar.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam melakukan pemungutan Pajak parkir kendaraan di areal pasar adalah berupa Kupon atau Karcis atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Petugas pemungut pelayanan Pajak Parkir kendaraan menyerahkan kupon/karcis atau dokumen yang dipersamakan kepada wajib retribusi parkir kendaraan di pasar baru.
- (5) Petugas pemungut pelayanan Pajak parkir kendaraan menyerahkan uang hasil pemungutan parkir kendaraan setiap hari kepada kepala dinas melalui Bendahara penerimaan.
- (6) Bendahara Penerimaan menerima uang hasil pelayanan Pajak parkir kendaraan dari petugas pemungutan retribusi dan di setor kerekening Kas Umum Daerah paling Lambat 1 hari setelah menerima uang hasil pungutan Pajak dari petugas pelayanan Pajak parkir kendaraan.
- (7) Petugas pelayanan Pajak parkir kendaraan wajib menyimpan potongan kupon yang terjual untuk direkap setiap hari dan diserahkan kembali kepada kepala dinas.
- (8) Kupon/karcis yang belum terjual dikembalikan kepada kepala dinas setelah selesai melaksanakan pemungutan pelayanan Pajak parkir kendaraan di dalam wilayah pasar baru kota Dekai.

Bagian kedua
Pasar lama
Pasal 16.

- (1) Tarif kendaraan Motor dan Mobil yang masuk kedalam areal pasar lama di pungut pelayanan Pajak parkir kendaraan.
- (2) Pelayanan Pajak parkir kendaraan di Areal Pelayanan Pajak Parkir Pasar lama dilaksanakan oleh petugas pemungut dari Dinas terkait.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam melakukan pemungutan pelayanan Pajak parkir kendaraan di areal pasar lama adalah berupa Kupon atau Karcis atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Petugas pemungut pelayanan Pajak Parkir kendaraan menyerahkan kupon/karcis atau dokumen yang dipersamakan kepada wajib Pajak parkir kendaraan di pasar lama.
- (5) Petugas pemungut pelayanan Pajak parkir kendaraan menyerahkan uang hasil pemungutan parkir kendaraan setiap hari kepada kepala dinas melalui Bendahara penerimaan.
- (6) Bendahara Penerimaan menerima uang hasil pelayanan Pajak parkir kendaraan dari petugas pemungutan Pajak dan di setor kerekening Kas Umum Daerah paling Lambat 1 hari setelah menerima uang hasil pungutan Pajak dari petugas pelayanan Pajak parkir kendaraan.
- (7) Petugas pelayanan Pajak parkir kendaraan wajib menyimpan potongan kupon yang terjual untuk direkap setiap hari dan diserahkan kembali kepada kepala dinas.

- (8) Kupon/karcis yang belum terjual dikembalikan kepada kepala dinas setelah selesai melaksanakan pemungutan pelayanan Pajak parkir kendaraan di dalam wilayah pasar lama kota Dekai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Diundangkan di Sumohai
pada tanggal: 18 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 18 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
NIP. 19690412 199712 1003
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 14

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009



Lampiran : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 18 Maret 2022

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PAJAK PARKIR
KENDARAAN.

LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF
		perhari
PASAR BARU	a.Kios / Toko	Rp 5.000
	b. Los	Rp 1.500.
	c. Los Auning	Rp 5.000
	d. Pelataran/Emprakan	Rp 5000
Parkiran motor/mobil	- Pedagang Kaki 5	Rp 5.000
	-Gerobak Es/Baso/gorengan dan sejenisnya	Rp .5.000 Rp.5.000
	- penjual sayur mayor	Rp.5.000
	-buah-buahan	Rp.5.000
	-penjual daging ayam	Rp.5.000
	-Penjual daging ikan	Rp.5000
	Per 1 kali masuk	Rp.5000
PASAR LAMA	a. Toko pakaian	Rp.5000
	b. Pedagang Kaki 5	Rp.5000
	c. Gerobak Es/Baso/gorengan dan sejenisnya	Rp.5000
Parkiran motor/mobil	Per 1 Kali masuk	Rp.5000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 18 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
NIP. 19690412 199712 1003
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 14

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

